



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
RAUDLATUL ATHFAL (RA)  
Nomor : 32-10.09/RA/152/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : Kd.10.09/4/PP.00.4/228/2010  
Tanggal 14 Juni 2010


Di berikan Kepada :

NAMA : RA Dar Al Qur'an  
ALAMAT : Tegalgubug Lor  
KECAMATAN : Arjawinangun  
KABUPATEN : Cirebon  
PROVINSI : Jawa Barat  
NOMOR STATISTIK LAMA :

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	1	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 30 Juni 2010  
Kepala

  
Drs. H. RIFA'I, M.Pd  
NIP 195501111983031001



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : Kd.10.09 / 4 / PP.00.4 / 228 / 2010**

**TENTANG  
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)  
RAUDLATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
  - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDI.ATUL ATHFAL.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011(1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 14 Juni 2010



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;



معهد التربية الاسلامية دار القرآن

**YAYASAN PENDIDIKAN DAR AL QUR'AN  
TEGALGUBUG LOR ARJAWINANGUN CIREBON**

Jl. Suropati No. 163 Tegalgubug Lor Arjawinangun Cirebon 45162

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN DAR AL QUR'AN**

Nomor : 04/YPDQ/XI/ 1990.

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA PRA DASAR RAUDLATUL ATHFAL DAR AL QUR'AN  
DESA TEGALGUBUG LOR KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan animo masyarakat yang membutuhkan adanya Sekolah Pra Dasar, maka Yayasan Dar Al Qur'an perlu mendirikan Lembaga Raudlatul Athfal
2. Bahwa untuk mendirikan sebuah lembaga, maka Yayasan Dar Al Qur'an memandang perlu untuk memberikan SK Pendirian lembaga RA Da Al Qur'an
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang Departemen Agama.
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan
3. Program Kerja Yayasan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mendirikan Lembaga Pra Dasar Raudlatul Athfal Dar Al Qur'an sejak Tahun Pelajaran 1990/1991 dengan cara yang sesuai peraturan lembaga yang sah dan berlaku.
- Kedua : Mengangkat Kepala, Guru dan TU untuk mengurus seluruh administrasi civitas akademika RA Dar Al Qur'an
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan : Tegalgubug Lor

Pada Tanggal : 15 Juli 1990.

Yayasan Dar al Qur'an

**Drs. ACHMAD RIFA'I**

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



